

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakuka.	Menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa dari penyelia dapat berjalan dengan baik	1 Tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai.	Sampai dengan ada perubahan
3.	Dokumen perjanjian kerjasama	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu proses perjanjian yang dilakukan.	Menjaga rahasia pribadi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama	Sampai dengan ada perubahan
4.	Biodata PNS, pegawai honorer	Undang Undang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menjaga agar data informasi pegawai tidak sembarangan disebar dan akan berdampak kepada pelanyahgunaan kepentingan	Selama berlaku
5.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Undang Undang KIP Pasal 17	Data dinas akan disalahgunakan	Menjaga agar informasi yang ada dalam notulen rapat tidak disebarakan sembarangan yang mana berdampak pada penyalahgunaan informasi.	Sampai dengan ada perubahan
6.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai yang akan di promosi, mutasi dan rotasi	Menjaga agar proses promosi, mutasi dan rotasi dapat berjalan sesuai dengan harapan pimpinan.	1 Tahun
7.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga agar proses pembinaan pegawai dapat berjalan dengan lancar.	1 Tahun
8.	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Menjaga agar informasi yang belum	1 Tahun

				dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum dan dapat berdampak atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	
9.	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia database dan username serta password pegawai yang merupakan tugas kedinasan	Menjaga rahasia konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digukan terjaga dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama berlaku
10.	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
11.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan menghambat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan	Menjaga pelaksanaan proses pengadaan berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan	Selama berlaku
12.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi pegawai dan mitra	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
13.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), daftar penilaian kinerja dan kompetensi, evaluasi organisasi dan tata kerja	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
14.	Laporan keuangan tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
15.	Laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
16.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	1 Tahun

17.	Dokumen usulan peserta diklat struktural dan teknis	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	1 Tahun
-----	---	-------------------------------	--	--	---------

Ditetapkan di Pangkalpinang
Tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Drs. ASBAN ARIS, MH
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19660224 199412 1 003